

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Masalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula dan suasana kehidupan mencekam/penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dibayar mahal dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Berbagai kerawanan yang dapat menghambat tercapainya keamanan

Dan ketertiban masyarakat harus dapat ditangani dengan memanfaatkan potensi positif dinamis yang ada dalam masyarakat secara terpadu dalam sistem keamanan swakarsa. Salah satu implementasi dari sistem keamanan swakarsa adalah penyelenggaraan pengamanan lingkungan, di mana Polri sebagian kekuatan inti dan ketertiban masyarakat yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberi bimbingan teknis membina, mengkoordinasikan dan mengawasi terhadap penyelenggaraan pengamanan lingkungan sebagian integral penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Pengamanan lingkungan tersebut akan optimal apabila masyarakat turut berpartisipasi secara aktif.

Upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di masyarakat, tidak dapat hanya dengan mengandalkan aparat saja. Selain jumlah aparat yang terbatas, juga cakupan tugas yang harus diemban aparat sangat banyak. Untuk itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna membantu kelancaran tugas-tugas aparat di lapangan. Melalui tokoh-tokoh masyarakat yang berkaitan langsung dengan masyarakat, tugas dan fungsi aparat dapat dioptimalkan.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan didasarkan pada adanya fenomena kejahatan dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Pelaku kejahatan dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan secara erat. Perilaku kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melawan hukum atau

pelanggaran norma terhadap tertib hukum sehingga mengganggu ketertiban dan kepentingan umum.

Desa Gunungmanik merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang memiliki tingkat kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat cukup tinggi jika dibandingkan dengan desa lainnya.

**Tabel 1.1**  
**Data kejadian kamtibmas di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang pada semester 1 tahun 2015**

No	Bulan	Waktu Kejadian	Keterangan
	Jenis Kejadian		
1.	Januari : - Pembunuhan - Pemerkosaan - Pencurian - Penganiayaan	- - Minggu ke 2 Minggu ke 1	1 Kejadian 1 Kejadian
2.	Februari : - Pembunuhan - Pemerkosaan - Pencurian - Penganiayaan	- - Minggu ke 1 Minggu ke 3	1 Kejadian 1 Kejadian
3.	Maret : - Pembunuhan - Pemerkosaan - Pencurian - Penganiayaan	- - Minggu ke 1 Minggu ke 3	1 Kejadian 1 Kejadian
4.	April : - Pembunuhan - Pemerkosaan - Pencurian - Penganiayaan	- - Minggu ke 3 Minggu ke 1	1 Kejadian 1 Kejadian
5.	Mei : - Pembunuhan - Pemerkosaan - Pencurian - Penganiayaan	Minggu ke 2 - Minggu ke 3 Minggu ke 1	1 Kejadian 1 Kejadian 1 Kejadian
6.	Juni : - Pembunuhan - Pemerkosaan - Pencurian - Penganiayaan	- - Minggu ke 2 Minggu ke 2	1 Kejadian 1 Kejadian

*Sumber : Kantor Desa Gunungmanik Pak Rudianto(Babinkamtibmas)2016*

Ada pun Desa tetangga di sebelah barat Desa Gunungmanik yaitu Desa Margajaya, perbandingan antara Desa Margajaya dengan Desa Gunungmanik yaitu Kekondusifan dan keamanan wilayah di Desa Margajaya bisa dibuktikan bahwa selama beberapa tahun ini tidak pernah terjadi kasus yang menuju konflik sara, perkelahian, pencurian, perampokan, perjudian, narkoba maupun kasus – kasus pelanggaran hukum lainnya Dan tentu suasana yang kondusif akan sangat besar perannya dalam meningkatkan laju dan perkembangannya pembangunan di segala bidang.

Penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya pelaksanaan perundang-undangan dan dominasi aparat penegak hukum, masyarakat selayaknya dapat mengambil bagian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, minimal di lingkungannya masing-masing. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan keamanan dan ketertiban, sehingga sangat diperlukan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik

Terkait dengan hal di atas maka partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungannya dapat direalisasikan dalam rangka memfasilitasi penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong-royong serta pertemuan warga baik secara berkala maupun insidental. Selain itu dalam hal perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, antara lain dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan

sebagai wujud upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Siskamling merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan penegakan supremasi hukum.

Pada tabel berikut dapat dilihat partisipasi masyarakat di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang pada semester 1 tahun 2015 :

**Tabel 1.2**  
**Partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang pada semester 1 tahun 2015**

No	Pelaksanaan Jaga malam / Ronda	Rencana	Realisasi	Kategori	Keterangan
1.	Pembagian waktu jaga malam : - Minggu 1 - Minggu 2 - Minggu 3 - Minggu 4	7x Jaga malam	5x Jaga malam		Ketidakhadiran sudah di kompensasikan dengan uang
2.	Pembagian petugas jaga malam dari masing – masing RT / RW (18) : a. Januari : - Minggu 1 - Minggu 2 - Minggu 3 - Minggu 4	36 Orang 36 Orang 36 Orang 36 Orang	20 Orang 10 Orang 15 Orang 25 Orang	Sedang Rendah Rendah Sedang	Ketidakhadiran sudah di kompensasikan dengan uang
3.	Pembagian petugas jaga malam dari masing – masing RT / RW (18) : b. Februari : - Minggu 1 - Minggu 2 - Minggu 3 - Minggu 4	36 Orang 36 Orang 36 Orang 36 Orang	10 Orang 15 Orang 10 Orang 10 Orang	Rendah Rendah Rendah Rendah	Ketidakhadiran sudah di kompensasikan dengan uang
4.	Pembagian petugas jaga malam dari masing – masing RT / RW (18) : c. Maret : - Minggu 1 - Minggu 2 - Minggu 3 - Minggu 4	36 Orang 36 Orang 36 Orang 36 Orang	20 Orang 10 Orang 10 Orang 35 Orang	Sedang Rendah Rendah Tinggi	Ketidakhadiran sudah di kompensasikan dengan uang
5.	Pembagian petugas jaga malam dari masing – masing RT / RW (18) : d. April : - Minggu 1 - Minggu 2 - Minggu 3 - Minggu 4	36 Orang 36 Orang 36 Orang 36 Orang	15 Orang 10 Orang 36 Orang 36 Orang	Kurang Rendah Tinggi Tinggi	Ketidakhadiran sudah di kompensasikan dengan uang
6.	Pembagian petugas jaga malam dari masing – masing RT / RW (18) : e. Mei : - Minggu 1 - Minggu 2 - Minggu 3 - Minggu 4	36 Orang 36 Orang 36 Orang 36 Orang	20 Orang 10 Orang 10 Orang 34 Orang	Sedang Rendah Rendah Tinggi	Ketidakhadiran sudah di kompensasikan dengan uang

7.	Pembagian petugas jaga malam dari masing – masing RT / RW (18) : f. Juni : - Minggu 1 - Minggu 2 - Minggu 3 - Minggu 4	36 Orang 36 Orang 36 Orang 36 Orang	20 Orang 36 Orang 25 Orang 10 Orang	Sedang Tinggi Sedang Rendah	Ketidakhadiran sudah di kompensasikan dengan uang
----	---	--	--	--------------------------------------	---

Sumber : Kantor Desa Gunungmanik 2016

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban rendah. Hal tersebut merupakan masalah penting untuk diteliti dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Indikasi – indikasi lainnya yang memperlihatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang sebagai berikut :

1. Kurangnya ide dan saran dari masyarakat dalam menentukan waktu ronda.
2. Tenaga ronda pada pelaksanaan K3 (Kebersihan, keamanan dan ketertiban) jarang yang hadir.
3. Tidak sesuai petugas ronda dengan keahliannya.
4. Kurangnya peralatan dan pos ronda untuk melengkapi ronda malam.
5. Sumbangan ketidakhadiran roda malam berupa uang, sudah tidak ada.

Dalam penelitian ini banyak faktor yang mempengaruhinya namun penulis mencoba menerapkan konsep pemotivasian. Karena pada prinsipnya pemotivasian adalah proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dengan kata lain adalah dorongan dari luar terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu. Motivasi adalah sekelompok faktor yang menyebabkan individu berperilaku dalam cara – cara tertentu (Griffin, 2003:38).

Diharapkan dengan mengaplikasikan konsep pemotivasian dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban melalui dimensi partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi barang (Sastropoetro, 2008:243).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada terjadinya desentralisasi kepada pola pemerintahan daerah termasuk di dalamnya pola pemerintahan di Desa. Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Dengan rumusan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memposisikan desa pada level yang sangat strategis dibandingkan dengan produk perundang-undangan sebelumnya, karena otonomi yang dimiliki oleh desa diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama.

Selanjutnya pada susunan organisasi di Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan secara tegas susunan organisasi pemerintahan desa, yakni: pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya, pemerintah desa meliputi perangkat desa dan Kepala Desa. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada pelaksanaan tugas tentang Desa menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan wewenang Kepala Desa tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Desa memiliki wewenang strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan memberikan motivasi terhadap partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, Melalui kewenangan tersebut maka Kepala Desa harus menggunakan wewenang tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat desa pada umumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja dibutuhkan kinerja yang baik dari Kepala Desa demi kelancaran pembangunan desa itu sendiri.

Keamanan dan Ketertiban wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat pedesaan, sehingga kinerja seorang Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa dan masyarakat dalam menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian program / urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa serta memelihara keamanan dan ketertiban dapat berlangsung optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya kedalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **：“Pengaruh Pemasalahan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Keamanan Dan Ketertiban (Studi di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka untuk mempersempit penjelasan uraian dan agar penelitian menjadi lebih fokus, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Seberapa besar pengaruh pemasalahan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang”.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai seberapa besar pengaruh pemotivasian kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pemotivasian kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis, sebagai upaya dalam mengembangkan ilmu – ilmu sosial pada umumnya dan khususnya Ilmu Pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sekaligus menjadi masukan bagi Kepala Desa Gunungmanik untuk lebih memotivasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban di Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.